



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUPRIYADI BIN MAHADIN**
2. Tempat lahir : Blambangan Pagar
3. Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 03 Oktober 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemala Indah Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **APRIYADI ALS JIMI BIN ARIPI (Alm)**
2. Tempat lahir : 23 tahun / 05 April 1999
3. Umur / Tanggal lahir : Blambangan
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. D. Induk I Rt/Rw 001/001 Desa Blambangan Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SAHYUDI bin ROMLI**
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu
3. Umur / Tanggal lahir : 08 tahun / 08 Juni 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blambangan Pagar Rt/Rw 001/003 Desa Pagar Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu



Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan 27 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 316/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 316/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUPRIYADI BIN MAHADIN, terdakwa II APRIYADI ALS JIMI BIN ARIPIIN (Alm), terdakwa III SAHYUDI BIN ROMLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang – undang atau atas permintaan pegawai negeri memberi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pegawai negeri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka – luka” melanggar Pasal 214 ayat (1), ayat (2) ke – 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUPRIYADI BIN MAHADIN, terdakwa II APRIYADI ALS JIMI BIN ARIPIN (Alm), terdakwa III SAHYUDI BIN ROMLI dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Tugas dengan nomor : Springas / 95 / IX / 2022 / Sat Res Narkoba.
- 1 (Satu) Rangkap Surat Laporan Polisi Nomor : LP / 2703 – A / IX / 2022 / POLDA LAMPUNG / SPKT RES LAMPURA / tanggal 22 September 2022
- 1 (Satu) Rangkap Surat Penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik / 101 / IX / 2022 / Resnarkoba
- 15 (Lima belas) buah batu yang digunakan tersangka.
- 1 (Satu) helai baju koko warna pink lis kerah warna hitam yang digunakan oleh tersangka RIO MARTIN Bin TEGAS KEBAHYANG (alm) pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju kaos warna kuning merk URGAN yang digunakan oleh tersangka YONI RAMADHAN Bin HUSNI THAMRIN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju sweater tangan panjang warna biru Navy merk Waterflow yang digunakan oleh tersangka FERI FADLI Bin HAMDANI pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju piyama tangan panjang motif kotak kotak merk SUIBAN yang digunakan oleh tersangka SYAHRI RAMADHAN Bin NUNDIN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju kaos tangan pendek warna / motif garis merah garis putih merk THXNSMN yang digunakan oleh tersangka OKSAMA KENNIBAL Bin KENEDI pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- 1 (satu) unit flasdisk V-GEN AVATAR warna Hitam 8 GB yang berisi video 7 Video pada saat terjadinya tindak pidana bersama sama melawan petugas yang sedang menjalankan tugas yang sah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara An. RIO MARTIN Bin TEGAS
KEBAHYANG (Alm), dkk

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SUPRIYADI BIN MAHADIN bersama – sama dengan terdakwa II APRIYADI ALS JIMI BIN ARIPI (Alm), terdakwa III SAHYUDI BIN ROMLI, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Stasiun Kereta Api di Blambangan Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang – undang atau atas permintaan pegawai negeri memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pegawai negeri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka – luka, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- - Bahwa berawal team opsial narkoba Polres Lampung Utara mendapatkan informasi di Blambangan Pagar ada Bandar Narkoba, kemudian (team opsial Narkoba)pun langsung berangkat dari Polres Lampung Utara untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut yaitu saksi AHMAD LUTFI (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian team opsial narkoba sampai di Jalan Stasiun Blambangan Pagar, kemudian team opsial narkoba melihat target yang akan ditangkap tersebut, namun ketika akan ditangkap ternyata AHMAD LUTFI SALEH langsung melarikan diri dan team opsial narkoba langsung melakukan pengejaran terhadap saksi AHMAD LUTFI, kemudian saat saksi AHMAD LUTFI di tangkap, kemudian berhasil diamankan barang bukti berupa 5 (lima) buah paket sabu-sabu 0,70 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip bening besar bekas pakai, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian ketika dilakukan penangkapan, saat itu saksi AHMAD LUTFI berteriak meminta tolong dan berteriak bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti siluman, sehingga karna teriakan nya tersebut menimbulkan konsentrasi masa yang kemudian berkumpul dan menyuruh untuk melepaskan saksi AHMAD LUTFI tersebut, kemudian ketika sudah mulai terdesak karna masa semakin ramai dan anarkis, kemudian team opsional narkoba masuk kedalam ruangan didalam stasiun, namun saat itu masa semakin ramai sambil melempar batu - batu kearah team opsional narkoba yang mengenai kaca jendela ruangan stasiun dan meminta untuk melepaskan saksi AHMAD LUTFI, bahkan pada saat team opsional narkoba sudah dalam keadaan terpojok didalam ruangan, ada beberapa masa yang menendang pintu dan melempar batu, yang mengenai anggota team opsional narkoba, sehingga akhirnya karna sudah terdesak, dan karna situasi semakin tidak kondusif akhirnya saksi LUTFI yang di tangkap berhasil melarikan diri, kemudian adapun peran para terdakwa yaitu:

- Terdakwa I SUPRIYADI BIN MAHADIN orang yang berteriak dan menunjuk team opsional narkoba untuk melepaskan saksi AHMAD LUTFI serta memprovokasi masa sehingga melakukan pelemparan batu,
- Terdakwa II APRIYADI ALS JIMI BIN ARIPIN (Alm) orang yang mendatangi team opsional narkoba serta meminta team opsional narkoba untuk melepaskan saksi LUTFI dengan gaya seakan hendak menantang untuk berkelahi serta memprovokasi masa sehingga melakukan pelemparan batu, kemudian terdakwa II YONI RAMADHAN juga melakukan pelemparan batu kepada team opsional narkoba,
- Terdakwa III SAHYUDI BIN ROMLI orang yang berteriak – teriak dan melakukan pelemparan batu kepada team opsional narkoba.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 para terdakwa ditangkap, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut:
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan :
 1. Saksi M. RIDO PUTRA mengalami luka – luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 720/XIV/RS-CMC/IX/2022 tanggal 06 Oktober 2022

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan dijumpai luka lecet di kaki kanan 1 buah dengan ukuran + 1 cm x 4 cm;

2. Saksi RENDRA, SH mengalami luka – luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 721/XIV/RS-CMC/IX/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dengan kesimpulan dijumpai luka lecet di siku tangan kiri sejumlah 1 buah dengan ukuran + 1 cm.
3. Saksi MUHAMMAD RIYAN SABIL mengalami luka – luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 722/XIV/RS-CMC/IX/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dengan kesimpulan dijumpai luka lecet di kaki kanan 1 buah dengan ukuran + 1 cm x 4 cm;
4. Saksi BRYAN DWI JULIANTO mengalami luka – luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 727/XIV/RS-CMC/IX/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dengan kesimpulan tampak luka lebam di lengan kanan 1 buah dengan ukuran + 2 cm x 1 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1), ayat (2) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. RIDO SAPUTRA bin TULUS TRIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan peristiwa Para Terdakwa menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Ahmad Lutfi Saleh terkait tindak pidana Narkotika.;
 - Bahwa Perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian menjalankan tugas penangkapan terhadap tersangka Ahmad Lutfi Saleh terkait tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa Pada waktu tersebut, Saksi bersama tim kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap tersangka terkait perkara pidana narkotika di lokasi tersebut atas dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor Springas/95/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 01 September 2022. Ketika Tersangka berhasil ditangkap, Tersangka berteriak dan meminta tolong serta berkata bahwa narkotika yang menjadi barang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu



bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh Saksi dan tim kepolisian (Barang Bukti Siluman). Para Terdakwa kemudian datang bersama massa mencegah Saksi dan Tim Kepolisian dengan cara meneriaki dan memprovokasi massa, dan memaksa Saksi dan Tim Kepolisian untuk melepas tersangka;

- Bahwa pada saat itu tim kepolisian sudah mengamankan Ahmad Lutfi Saleh dengan membawa dan memborgolnya akan tetapi karena banyak masa yang meminta untuk melepaskan Ahmad Lutfi Saleh dan suasana kurang kondusif karena tim kepolisian mulai dilempari oleh batu sehingga Ahmad Lutfi Saleh melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim lainnya melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya selanjutnya hal tersebut dilaporkan kebagian Reskrim Polres Lampung Utara beserta barang bukti berupa video yang direkam salah satu dari tim kepolisian sehingga dapat dikenali bahwa para terdakwa merupakan pelaku yang melawan petugas;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi, Saksi BRYAN dan Saksi RENDRA mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Saksi dan Tim Kepolisian melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BRYAN DWI JULIANTO bin RIYANTO, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan peristiwa Para Terdakwa menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Ahmad Lutfi Saleh terkait tindak pidana Narkotika.;
- Bahwa Perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian menjalankan tugas penangkapan terhadap tersangka Ahmad Lutfi Saleh terkait tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Pada waktu tersebut, Saksi bersama tim kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap tersangka terkait perkara pidana narkotika di lokasi tersebut atas dasar Surat Perintah Penangkapan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Springas/95/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 01 September 2022. Ketika Tersangka berhasil ditangkap, Tersangka berteriak dan meminta tolong serta berkata bahwa narkoba yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh Saksi dan tim kepolisian (Barang Bukti Siluman). Para Terdakwa kemudian datang bersama massa mencegah Saksi dan Tim Kepolisian dengan cara meneriaki dan memprovokasi massa, dan memaksa Saksi dan Tim Kepolisian untuk melepas tersangka;

- Bahwa pada saat itu tim kepolisian sudah mengamankan Ahmad Lutfi Saleh dengan membawa dan memborgolnya akan tetapi karena banyak massa yang meminta untuk melepaskan Ahmad Lutfi Saleh dan suasana kurang kondusif karena tim kepolisian mulai dilempari oleh batu sehingga Ahmad Lutfi Saleh melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim lainnya melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya selanjutnya hal tersebut dilaporkan kebagian Reskrim Polres Lampung Utara beserta barang bukti berupa video yang direkam salah satu dari tim kepolisian sehingga dapat dikenali bahwa para terdakwa merupakan pelaku yang melawan petugas;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi, Saksi BRYAN dan Saksi RENDRA mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Saksi dan Tim Kepolisian melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi RENDRA, S.H., bin ZOHAR HERNI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan peristiwa Para Terdakwa menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Ahmad Lutfi Saleh terkait tindak pidana Narkoba.;
- Bahwa Perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian menjalankan tugas penangkapan terhadap tersangka Ahmad Lutfi Saleh terkait tindak pidana Narkoba tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu tersebut, Saksi bersama tim kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap tersangka terkait perkara pidana narkoba di lokasi tersebut atas dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor Springas/95/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 01 September 2022. Ketika Tersangka berhasil ditangkap, Tersangka berteriak dan meminta tolong serta berkata bahwa narkoba yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh Saksi dan tim kepolisian (Barang Bukti Siluman). Para Terdakwa kemudian datang bersama massa mencegah Saksi dan Tim Kepolisian dengan cara meneriaki dan memprovokasi massa, dan memaksa Saksi dan Tim Kepolisian untuk melepas tersangka;
 - Bahwa pada saat itu tim kepolisian sudah mengamankan Ahmad Lutfi Saleh dengan membawa dan memborgolnya akan tetapi karena banyak masa yang meminta untuk melepaskan Ahmad Lutfi Saleh dan suasana kurang kondusif karena tim kepolisian mulai dilempari oleh batu sehingga Ahmad Lutfi Saleh melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim lainnya melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya selanjutnya hal tersebut dilaporkan kebagian Reskrim Polres Lampung Utara beserta barang bukti berupa video yang direkam salah satu dari tim kepolisian sehingga dapat dikenali bahwa para terdakwa merupakan pelaku yang melawan petugas;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi, Saksi BRYAN dan Saksi RENDRA mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Saksi dan Tim Kepolisian melarikan diri;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi ANDI RUSTAM bin TABRANI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkoba tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

- Pada waktu tersebut, Saksi bersama tim kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap tersangka terkait perkara pidana narkoba di lokasi tersebut atas dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor Springas/95/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 01 September 2022. Ketika Tersangka berhasil ditangkap, Tersangka berteriak dan meminta tolong serta berkata bahwa narkoba yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh Saksi dan tim kepolisian (Barang Bukti Siluman). Para Terdakwa kemudian datang mencegah Saksi dan Tim Kepolisian dengan cara meneriaki, memprovokasi massa, dan memaksa Saksi dan Tim Kepolisian untuk melepas tersangka. Para Terdakwa juga melemparkan batu kepada Saksi dan Tim Kepolisian sehingga tersangka melarikan diri akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RENDRA, Saksi RIDO, dan Saksi BRIYAN mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Saksi dan Tim Kepolisian melarikan diri;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi RIO MARTIN bin TEGAS KEBAHYANG (Alm.)**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkoba tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi bersama dengan Saksi YONI, Saksi FERI, Saksi OKSAMA, dan Saksi SYAHRI mendengar ada yang berteriak bahwa Sdr. LUTFI ditangkap karena narkoba yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh tim kepolisian (Barang Bukti Siluman). Saksi bersama dengan Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YONI, Saksi FERI, Saksi OKSAMA, dan Saksi SYAHRI kemudian pergi ke lokasi penangkapan dimana Saksi bersama dengan Saksi YONI, Saksi FERI, Saksi OKSAMA, dan Saksi SYAHRI serta Para Terdakwa mencegah Tim Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUTFI sebagai tersangka dengan cara meneriaki, memprovokasi massa, dan memaksa Saksi dan Tim Kepolisian untuk melepas tersangka. Para Terdakwa juga melemparkan batu kepada Saksi dan Tim Kepolisian sehingga tersangka melarikan diri akibat perbuatan Para Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RENDRA, Saksi RIDO, dan Saksi BRIYAN mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Saksi dan Tim Kepolisian melarikan diri;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi YONI RAMADAN bin HUSNI TAMRIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi mendengar ada yang berteriak bahwa Sdr. LUTFI ditangkap karena narkotika yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh tim kepolisian (Barang Bukti Siluman). Saksi kemudian pergi ke lokasi penangkapan dimana Saksi serta Para Terdakwa mencegah Tim Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUTFI sebagai tersangka dengan cara meneriaki, memprovokasi massa, dan memaksa Saksi dan Tim Kepolisian untuk melepas tersangka. Para Terdakwa juga melemparkan batu kepada Saksi dan Tim Kepolisian sehingga tersangka melarikan diri akibat perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RENDRA, Saksi RIDO, dan Saksi BRIYAN mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Saksi dan Tim Kepolisian melarikan diri;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **FERI FADLI bin HAMDANI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi bersama Sdr. ANDREAN dan Saksi RIO mendengar ada yang berteriak bahwa Sdr. LUTFI ditangkap karena narkotika yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh tim kepolisian (Barang Bukti Siluman). Saksi kemudian pergi ke lokasi penangkapan dimana Saksi serta Para Terdakwa mencegah Tim Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUTFI sebagai tersangka dengan cara meneriaki, memprovokasi massa, dan memaksa Saksi dan Tim Kepolisian untuk melepas tersangka. Para Terdakwa juga melemparkan batu kepada Saksi dan Tim Kepolisian sehingga tersangka melarikan diri akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RENDRA, Saksi RIDO, dan Saksi BRIYAN mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Saksi dan Tim Kepolisian melarikan diri;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. **Saksi SYAHRI RAMADHAN bin NUNDIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
 - Pada waktu tersebut, Saksi mendengar ada yang berteriak bahwa Sdr. LUTFI ditangkap karena narkotika yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh tim kepolisian (Barang Bukti Siluman). Saksi kemudian pergi ke lokasi penangkapan dimana Saksi serta Para Terdakwa mencegah Tim Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUTFI sebagai tersangka dengan cara meneriaki, memprovokasi massa, dan memaksa Saksi dan Tim Kepolisian untuk melepas tersangka. Para Terdakwa juga melemparkan batu kepada Saksi dan Tim Kepolisian sehingga tersangka melarikan diri akibat perbuatan Para Terdakwa;
 - Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RENDRA, Saksi RIDO, dan Saksi BRIYAN mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Saksi dan Tim Kepolisian melarikan diri;
 - Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. **Saksi OKSABA KENIBAL bin KENEDI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian dalam penangkapan Sdr. AHMAD SALEH LUTFI terkait tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi mendengar ada yang berteriak bahwa Sdr. LUTFI ditangkap karena narkotika yang menjadi barang bukti tersebut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh tim kepolisian (Barang Bukti Siluman). Saksi kemudian pergi ke lokasi penangkapan dimana Saksi serta Para Terdakwa mencegah Tim Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUTFI sebagai tersangka dengan cara meneriaki Tim Kepolisian untuk melepas tersangka. Para Terdakwa juga melemparkan batu kepada Saksi dan Tim Kepolisian sehingga tersangka melarikan diri akibat perbuatan Para Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RENDRA, Saksi RIDO, dan Saksi BRIYAN mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Tim Kepolisian melarikan diri;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan menolak petugas menjalankan tugas penangkapan terhadap tersangka terkait perbuatan pidana narkoba dilakukan Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa I mendengar adanya kabar bahwa ada peristiwa ramai mengenai maling di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Terdakwa I langsung ke lokasi tersebut dan melihat ada tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUTFI. Terdakwa I kemudian ikut serta massa dan melakukan pelemparan batu ke arah tim kepolisian dengan maksud tim kepolisian mau melepas Sdr. LUTFI;
- Terdakwa I ikut serta melakukan pelemparan batu kepada tim kepolisian setelah terprovokasi atas mendengar bahwa Sdr. LUTFI ditangkap karena narkoba yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh tim kepolisian (Barang Bukti Siluman);
- Tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencegah penangkapan Sdr. LUTFI sebagai tersangka agar Tim Kepolisian melepaskan Sdr. LUTFI sebagai tersangka;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RENDRA, Saksi RIDO, dan Saksi BRIYAN mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Tim Kepolisian melarikan diri;
- Para Terdakwa dan tim kepolisian telah melakukan perdamaian atas peristiwa hukum tersebut;
- Terdakwa I mengenal dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan menolak petugas menjalankan tugas penangkapan terhadap tersangka terkait perbuatan pidana narkoba dilakukan Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa II sedang bersama teman-temannya ketika mendengar adanya maling di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Sesampai Terdakwa II di lokasi, teman-teman Terdakwa II sudah melempari batu ke arah tim kepolisian yang menangkap Sdr. LUTFI. Terdakwa II awalnya tidak mau melempar batu, namun setelah mendengar bahwa Sdr. LUTFI ditangkap karena narkoba yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh tim kepolisian (Barang Bukti Siluman), Terdakwa II kemudian ikut mengambil batu dan melempar batu ke tim kepolisian;
- Terdakwa II ikut serta melakukan pelemparan batu kepada tim kepolisian setelah terprovokasi atas mendengar bahwa Sdr. LUTFI ditangkap karena narkoba yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh tim kepolisian (Barang Bukti Siluman);
- Tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencegah penangkapan Sdr. LUTFI sebagai tersangka agar Tim Kepolisian melepaskan Sdr. LUTFI sebagai tersangka;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RENDRA, Saksi RIDO, dan Saksi BRIYAN mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Tim Kepolisian melarikan diri;
- Para Terdakwa dan tim kepolisian telah melakukan perdamaian atas peristiwa hukum tersebut;
- Terdakwa II mengenal dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan menolak petugas menjalankan tugas penangkapan terhadap tersangka terkait perbuatan pidana narkoba dilakukan Terdakwa III pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa III mendengar adanya kabar bahwa ada peristiwa ramai mengenai maling di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Terdakwa III langsung ke lokasi tersebut dan melihat ada tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUTFI. Terdakwa III kemudian ikut serta massa dan melakukan pelemparan batu ke arah tim kepolisian dengan maksud tim kepolisian mau melepas Sdr. LUTFI;
- Tujuan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencegah penangkapan Sdr. LUTFI sebagai tersangka agar Tim Kepolisian melepaskan Sdr. LUTFI sebagai tersangka;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RENDRA, Saksi RIDO, dan Saksi BRIYAN mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Tim Kepolisian melarikan diri;
- Para Terdakwa dan tim kepolisian telah melakukan perdamaian atas peristiwa hukum tersebut;
- Terdakwa III mengenal dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Tugas dengan nomor : Springas / 95 / IX / 2022 / Sat Res Narkoba.
- 1 (Satu) Rangkap Surat Laporan Polisi Nomor : LP / 2703 – A / IX / 2022 / POLDA LAMPUNG / SPKT RES LAMPURA / tanggal 22 September 2022
- 1 (Satu) Rangkap Surat Penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik / 101 / IX / 2022 / Resnarkoba
- 15 (Lima belas) buah batu yang digunakan tersangka.
- 1 (Satu) helai baju koko warna pink lis kerah warna hitam yang digunakan oleh tersangka RIO MARTIN Bin TEGAS KEBAHYANG (alm) pada saat peristiwa tersebut terjadi.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai baju kaos warna kuning merk URGAN yang digunakan oleh tersangka YONI RAMADHAN Bin HUSNI THAMRIN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju sweater tangan panjang warna biru Navy merk Waterflow yang digunakan oleh tersangka FERI FADLI Bin HAMDANI pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju piyama tangan panjang motif kotak kotak merk SUIBAN yang digunakan oleh tersangka SYAHRI RAMADHAN Bin NUNDIN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju kaos tangan pendek warna / motif garis merah garis putih merk THXNSMN yang digunakan oleh tersangka OKSAMA KENNIBAL Bin KENEDI pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- 1 (satu) unit flasdisk V-GEN AVATAR warna Hitam 8 GB yang berisi video 7 Video pada saat terjadinya tindak pidana bersama sama melawan petugas yang sedang menjalankan tugas yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor : 720/XIV/RS-CMC/IX/2022 tanggal 06 Oktober 2022, *Visum et Repertum* Nomor : 721/XIV/RS-CMC/IX/2022 tanggal 06 Oktober 2022, *Visum et Repertum* Nomor : 722/XIV/RS-CMC/IX/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oka Mandala Putra, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Candimas Medical Center, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa ditemukan luka lecet di kaki kanan, luka lecet di siku tangan kiri, dan luka lebam pada betis kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa melakukan perbuatan menghalang-halangi petugas kepolisian menjalankan tugas penangkapan terhadap tersangka Ahmad Lutfi Saleh terkait tindak pidana Narkotika pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Pada sekira hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, Tim Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Springas/95/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 01 September 2022 melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUTFI selaku tersangka dalam perkara pidana narkotika. Pada pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa masing-masing mendengar adanya kabar bahwa ada keramaian yang kemungkinan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu



disebabkan ada perbuatan pidana di lokasi tersebut. Para Terdakwa masing-masing pergi ke lokasi tersebut dan menemukan massa sedang mengerumuni tim kepolisian di dalam ruang stasiun. Setelah mendapatkan rumor bahwa Sdr. LUTFI selaku tersangka ditangkap karena narkoba yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh tim kepolisian (Barang Bukti Siluman), Para Terdakwa bergabung dengan massa untuk mencegah proses penangkapan tim kepolisian tersebut dengan cara meneriaki dan masing-masing melempar batu ke arah tim kepolisian;

- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencegah penangkapan Sdr. LUTFI sebagai tersangka agar Tim Kepolisian melepaskan Sdr. LUTFI dari proses penangkapan;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RENDRA, Saksi RIDO, dan Saksi BRIYAN mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Tim Kepolisian melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 214 ayat (1), ayat (2) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barangsiapa”**;
2. Unsur **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”**;
3. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan **“Barangsiapa”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I SUPRIYADI bin MAHADIN, Terdakwa II APRIYADI alias JIMI bin ARIPI (Alm.), dan Terdakwa III SAHYUDI bin ROMLI di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUPRIYADI bin MAHADIN, Terdakwa II APRIYADI alias JIMI bin ARIPI (Alm.), dan Terdakwa III SAHYUDI bin ROMLI telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun, 23 (dua puluh tiga) tahun, dan 29 (dua puluh Sembilan) tahun pada saat melakukan perbuatan dan sehat sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan “kekerasan” menurut ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “membuat orang orangpingsan atau tidak berdaya”, selanjutnya yang dapat dipersamakan dengan “kekerasan” dalam unsur ini, menurut pendapat R. Soesilo dapat berupa “Merebut dan melepaskan orang yang ditangkap oleh polisi daritangan polisi adalah perbuatan “kekerasan”. Misalnya waktu ditangkap oleh polisi atau diperintahkan oleh polisi menurut undang-undang, orang memukul atau menendang pada polisi itu adalah perbuatan “kekerasan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai “ancaman kekerasan”sebagaimana dalam praktek peradilan yang termuat dalam arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915, halaman 116 yang antara lain mengemukakan bahwa ancaman kekerasan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yakni:

- a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Lebih lanjut Hoge Raad didalam arrestnya tanggal 15 Oktober 1936, NJ 1936 No. 163 menyebutkan bahwa : "Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan), asalkan maksudnya sudah jelas";

Menimbang, bahwa perbuatan "Melawan/Perlawanan" dalam unsur ini berupa melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya, bila tekanan tidak ada. Perbuatan melawan/perlawanan disini harus dilakukan terhadap pejabat/pegawai negeri yang menjalankan tugasnya yang sah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri menurut tugas jabatannya sebagai akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan menolak petugas menjalankan tugas penangkapan terhadap tersangka terkait perbuatan pidana narkotika pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada sekira hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, Tim Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Springas/95/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 01 September 2022 melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUTFI selaku tersangka dalam perkara pidana narkotika. Pada pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa masing-masing mendengar adanya kabar bahwa ada keramaian yang kemungkinan disebabkan ada perbuatan pidana di lokasi tersebut. Para

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masing-masing pergi ke lokasi tersebut dan menemukan massa sedang mengerumuni tim kepolisian di dalam ruang stasiun. Setelah mendapatkan rumor bahwa Sdr. LUTFI selaku tersangka ditangkap karena narkoba yang menjadi barang bukti tersebut adalah barang bukti tipuan atau yang telah disiapkan oleh tim kepolisian (Barang Bukti Siluman), Para Terdakwa bergabung dengan massa untuk mencegah proses penangkapan tim kepolisian tersebut dengan cara meneriaki dan melempar batu ke arah tim kepolisian;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencegah penangkapan Sdr. LUTFI sebagai tersangka agar Tim Kepolisian melepaskan Sdr. LUTFI dari proses penangkapan;

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RENDRA, Saksi RIDO, dan Saksi BRIYAN mengalami luka atas lemparan batu Para Terdakwa dan tersangka yang ditangkap oleh Tim Kepolisian melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang meneriaki dan melempar batu ke arah tim kepolisian dengan maksud mencegah tim kepolisian melaksanakan perbuatan jabatan yang sah atas Surat Perintah Penangkapan Nomor Springas/95/IX/2022/Sat Res Narkoba tanggal 01 September 2022 dengan maksud agar tidak jadi melakukan penangkapan dan melepaskan Sdr. LUTFI selaku tersangka merupakan perbuatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pejabat yang sah serta menghambat proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, dimana pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap peserta. Bahwa wakerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan menolak petugas menjalankan tugas penangkapan terhadap tersangka terkait perbuatan pidana narkotika pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Stasiun Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang masing-masing ikut serta massa dalam mencegah tim kepolisian melakukan penangkapan sesuai dengan surat tugasnya dengan cara melakukan pelemparan batu ke arah tim kepolisian sehingga perbuatan Para Terdakwa dan massa secara bersama-sama mengakibatkan Sdr. LUTFI sebagai tersangka melarikan diri patut dinilai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 214 ayat (1), ayat (2) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Tugas dengan nomor : Springas / 95 / IX / 2022 / Sat Res Narkoba.
- 1 (Satu) Rangkap Surat Laporan Polisi Nomor : LP / 2703 – A / IX / 2022 / POLDA LAMPUNG / SPKT RES LAMPURA / tanggal 22 September 2022
- 1 (Satu) Rangkap Surat Penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik / 101 / IX / 2022 / Resnarkoba
- 15 (Lima belas) buah batu yang digunakan tersangka.
- 1 (Satu) helai baju koko warna pink lis kerah warna hitam yang digunakan oleh tersangka RIO MARTIN Bin TEGAS KEBAHYANG (alm) pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju kaos warna kuning merk URGAN yang digunakan oleh tersangka YONI RAMADHAN Bin HUSNI THAMRIN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju sweater tangan panjang warna biru Navy merk Waterflow yang digunakan oleh tersangka FERI FADLI Bin HAMDANI pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju piyama tangan panjang motif kotak kotak merk SUIBAN yang digunakan oleh tersangka SYAHRI RAMADHAN Bin NUNDIN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju kaos tangan pendek warna / motif garis merah garis putih merk THXNSMN yang digunakan oleh tersangka OKSAMA KENNIBAL Bin KENEDI pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- 1 (satu) unit flasdisk V-GEN AVATAR warna Hitam 8 GB yang berisi video 7 Video pada saat terjadinya tindak pidana bersama sama melawan petugas yang sedang menjalankan tugas yang sah

yang masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan kepada penuntut umum untuk mempergunakan barang bukti tersebut dalam perkara lain atas nama Terdakwa RIO MARTIN bin TEGAS, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu jalannya proses hukum;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi BRIYAN, Saksi RENDRA, Saksi RIDO;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban dan tim kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 214 ayat (1), ayat (2) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIYADI bin MAHADIN, Terdakwa II APRIYADI alias JIMI bin ARIPIN (Alm.), dan Terdakwa III SAHYUDI bin ROMLI, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perlawanan terhadap pegawai negeri yang dilakukan oleh dua orang/lebih secara bersama-sama yang menyebabkan luka*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Tugas dengan nomor : Springas / 95 / IX / 2022 / Sat Res Narkoba.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Surat Laporan Polisi Nomor : LP / 2703 – A / IX / 2022 / POLDA LAMPUNG / SPKT RES LAMPURA / tanggal 22 September 2022
- 1 (Satu) Rangkap Surat Penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik / 101 / IX / 2022 / Resnarkoba
- 15 (Lima belas) buah batu yang digunakan tersangka.
- 1 (Satu) helai baju koko warna pink lis kerah warna hitam yang digunakan oleh tersangka RIO MARTIN Bin TEGAS KEBAHYANG (alm) pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju kaos warna kuning merk URGAN yang digunakan oleh tersangka YONI RAMADHAN Bin HUSNI THAMRIN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju sweater tangan panjang warna biru Navy merk Waterflow yang digunakan oleh tersangka FERI FADLI Bin HAMDANI pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju piyama tangan panjang motif kotak kotak merk SUIBAN yang digunakan oleh tersangka SYAHRI RAMADHAN Bin NUNDIN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- 1 (Satu) helai baju kaos tangan pendek warna / motif garis merah garis putih merk THXNSMN yang digunakan oleh tersangka OKSAMA KENNIBAL Bin KENEDI pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- 1 (satu) unit flasdisk V-GEN AVATAR warna Hitam 8 GB yang berisi video 7 Video pada saat terjadinya tindak pidana bersama sama melawan petugas yang sedang menjalankan tugas yang sah;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIO MARTIN bin TEGAS KEBAHYANG, dkk;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.,

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti

Santi Citra Hati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)